

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah di Indonesia muncul pertama kali di prakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia. Perbankan syariah semakin dikenal oleh masyarakat ketika berhasil menghadapi krisis moneter di tahun 1998. Pada perkembangannya perbankan syariah semakin dikenal di masyarakat sebagai tempat penghimpunan dan penyaluran dana berbasis syariah. Perkembangan bank syariah ini di dukung dengan semakin banyaknya bisnis mikro maupun makro yang ada di masyarakat.

Dalam teori maupun praktiknya, sistem perbankan syariah sangat berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Yang mana dalam sistem perbankan syariah, pihak bank tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dengan unsur kedzaliman serta tidak diperbolehkan mengambil bunga dari pinjaman uang yang diberikan kepada nasabahnya, karena dalam hukum islam mendapatkan kelebihan uang atau bunga merupakan sesuatu yang dilarang.

Telah dijelaskan dalam al-quran bahwa segala bentuk kedzaliman yang dapat merugikan, termasuk didalamnya riba, gharar dan maisir. Aktivitas bermuamalah dijelaskan pada Al-Quran QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ


Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui“.*(QS Al-Baqarah : 188)

Perkembangan bank syariah di Indonesia dipengaruhi oleh potensi market yang cukup besar, serta ditetapkan bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan bank syariah di Indonesia adalah dengan melihat besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya.²

Dilihat dari data statistik bank syariah pada data Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memiliki total pembiayaan cukup fluktuatif di setiap tahunnya. Pembiayaan yang memiliki jumlah terbesar dan kenaikan konsisten dalam penyalurannya adalah pembiayaan murabahah, meskipun pada penerapannya masyarakat lebih sering mengenal pembiayaan bagi hasil.

² Maruf Amin, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 3-4

Gambar 1.1
Komposisi Pembiayaan



Sumber: data diolah SPS OJK, 2021³

Berdasarkan grafik 1.1 komposisi pembiayaan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dipublikasikan oleh OJK menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah mengalami kenaikan secara berkala dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 total pembiayaan murabaha sebesar 154.805 miliar dan pada tahun 2019 sebesar 160.654 miliar serta pada tahun 2020 sebesar 174.301 miliar. Pembiayaan murabahah mampu mendominasi pembiayaan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan murabahah banyak diminati oleh masyarakat.

Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁴ Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan investasi berjangka pendek dibandingkan dengan sistem *Profit and*


³ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>, Diakses pada 22 Desember 2021

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal. 18

Loss Sharing (PLS) cukup memudahkan dan juga menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari berbagai bisnis yang dijalankan dengan sistem PLS. Di samping itu, mark-up yang ada didalam pembiayaan murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga bank syariah dapat memastikan memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank konvensional yang berbasis bunga.

Posisi jumlah kantor dari Bank Syariah juga akan mempengaruhi pihak bank untuk memudahkan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun demikian dilihat dari fluktuasi jumlah bank syariah di indonesia yang mengalami cukup banyak fluktuasi naik turun ini memperlihatkan bahwa manajerial perbankan harus lebih diperhatikan lagi untuk menjaga posisi keuangannya. Hingga saat ini industri perbankan syariah terus mengalami fluktuasi dalam komposisi jumlah kantor Bank Umum Syariah. Semakin banyak jumlah kantor bank umum syariah yang ada maka semakin besar juga kesempatan bank syariah untuk menawarkan produk syariah yang dimilikinya.

Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah Kantor BUS dan UUS



Sumber: data diolah SPS OJK, 2021⁵

Berdasarkan gambar 1.2, terlihat bahwa pada periode tahun 2010 hingga 2020 bank syariah mengalami perkembangan fluktuatif pada jumlah kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada tahun 2012 jumlah kantor BUS adalah 1.215 jumlah ini terus mengalami kenaikan hingga tahun 2014 total jumlah kantor BUS 2163 unit. Selanjutnya di tahun 2015 hingga 2020 mengalami fluktuatif naik turun, saat ini jumlah kantor bank umum syariah adalah 1922. Begitu juga dengan Unit Usaha syariah dari tahun 2010 berjumlah 262 kantor dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sejumlah 590. Selanjutnya di tahun 2014 menurun sejumlah 320 kantor dan terus mengalami perkembangan hingga tahun 2020 sejumlah 392.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>, Diakses pada 22 Desember 2021

Menurut Hasan,⁶ kegiatan pembiayaan dana dan pemberian jasa-jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah dilakukan oleh kantor cabang untuk dan atas dasar nama kantor cabang syariah pada bank yang sama. Semakin banyak kantor cabang yang dimiliki oleh bank syariah maka semakin banyak pula kesempatan untuk memberikan penyaluran dana murabahah kepada masyarakat. Dalam hal ini Bank Umum Syariah lebih unggul dari Unit Usaha Syariah karena memiliki jumlah kantor paling banyak.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asryi,⁷ salah satu faktor yang mempengaruhi posisi pembiayaan perbankan syariah, yaitu jumlah kantor bank syariah. Kinerja dan kelangsungan usaha bank yang berdasarkan prinsip syariah tergantung pada manajemen bank untuk menjaga kualitas terhadap penyaluran dana bank (pembiayaan). Pembiayaan merupakan aktiva produktif dari perbankan syariah.

Selanjutnya, yang paling berperan dalam pembiayaan murabahah adalah faktor Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Penyaluran pembiayaan murabahah oleh bank dalam melakukan investasi akan dipengaruhi oleh suku bunga Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan pada tingkat likuiditas.

⁶ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hal. 102-103

⁷ Mohammad Hasyim Asy'ari, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah*", Thesis S2 Program Pasca Sarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004)

Gambar 1.3
Perkembangan SBIS 2010-2020



Sumber: data diolah SPS OJK, 2021⁸

Dilihat dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah, terlihat adanya perkembangan kenaikan dari tahun 2010 hingga tahun 2017. Pada tahun 2010 nilai SBIS mencapai 4.189 miliar, tahun 2011 mencapai 4.521 miliar, tahun 2012 mencapai 5.101, tahun 2013 mencapai 7.940, tahun 2014 mencapai 8083, tahun 2015 mencapai 8.761, dan tahun 2016 mencapai 10.956 serta tahun 2017 mencapai 15.759. Selanjutnya SBIS mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 13.482. Penurunan ini diakibatkan oleh kebijakan moneter yang ditetapkan oleh *BI Rate* atau suku bunga yang mencerminkan sikap dari kebijakan moneter. Tahun 2019 dan 2020 sertifikat bank indonesia syariah

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>, Diakses pada 22 Desember 2021

mengalami kenaikan signifikan yakni di tahun 2019 berjumlah 14.025 miliar dan pada tahun 2020 mencapai 14.530.

Menurut Todaro dan Stephen berpendapat bahwa modal atau kapital dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, posisi pembiayaan syariah adalah sebagai modal bagi pengembangan usaha atau perluasan usaha.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, menunjukkan bahwa variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.¹⁰


Dalam manajemen kredit/pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan basis keputusan atau kebijakan dalam Bank. Apabila DPK dalam keadaan stabil, maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pemberian kredit. Karena semakin besarnya DPK maka keputusan pemberian pembiayaan akan semakin tinggi pula. Ketika dana-dana yang terkumpul dari masyarakat tinggi, maka keputusan untuk menyalurkan dana akan semakin tinggi pula.

Fungsi pokok lembaga pembiayaan syariah sebagai lembaga intermediasi dana serta menyadari betapa vitalnya keberadaan dana pihak ketiga bagi kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah maka kegiatan penghimpunan DPK menjadi bagian kegiatan operasional yang selalu mendapat perhatian serius dari setiap manajemen lembaga pembiayaan syariah. Berikut merupakan data DPK Bank Umum Syariah periode 2010-2020:

⁹ Michael.P. Todaro, dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga,2004), Hal. 24

¹⁰ Lusi Angraini, *Analisis Sertifikat Bank Indonesia Syariah, NPF, Kurs, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2016

Gambar 1.4
Perkembangan DPK 2010-2020



Sumber: data diolah SPS OJK, 2021¹¹

Sumber penghimpunan dana dari perbankan syariah secara umum di dominasi oleh Dana Pihak Ketiga. Pada tabel diperlihatkan bahwa dana pihak ketiga mengalami fluktuasi di tahun 2010 hingga 2015 terus mengalami kenaikan hingga 217.489 miliar namun di tahun 2016 mengalami penurunan hingga 206.407 miliar serta di tahun 2017 hingga 2020 mengalami kenaikan signifikan hingga 2020 naik sebesar 322.853 miliar. Peningkatan ini berarti bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan terhadap keberadaan perbankan syariah karena berminat menyimpan dana di bank syariah.

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Dana dari pihak

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>, Diakses pada 22 Desember 2021

ketiga yang dihimpun dari masyarakat adalah sumber dana terpenting bagi operasional bank.¹²


Penelitian oleh Hidayah dkk, menjelaskan bahwa variabel DPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Apabila DPK mengalami peningkatan, maka Pembiayaan Murabahah juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya.¹³

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 9 Ayat 2, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). *Non Performing Financing* (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana.

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal.7

¹³ Dini Nurul Hidayah dkk, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal UNISBA*, Vol.6 No.2, 2020

Gambar 1.5
Perkembangan NPF 2010-2020



Sumber: data diolah 2021¹⁴

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari adanya peran kinerja perbankan yang diukur dari nilai NPF yang relatif terkontrol. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, dan diragukan dan macet. Dari tabel 1.2 nilai NPF cukup fluktuatif, berada di rentan nilai 3-4%.

Maula menyatakan bahwa peningkatan NPF murabahah yang dimiliki bank akan membuat semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>, Diakses pada 22 Desember 2021

murabahah yang rendah menyebabkan bank akan meningkatkan pembiayaan.¹⁵ Menurut Idroes¹⁶ dalam menjalankan aktivitasnya memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada resiko. Resiko yang mungkin terjadi adalah kredit macet yang tercermin dalam besarnya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF).

Setiap tahun jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank indonesia syariaah, dana pihak ketiga maupaun NPF selalu mengalami fluktuasi. Hal ini menyebabkan pembiayaan pada produk murabahah mengalami kenaikan setiap bertahap.

Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Penelitian ini mengambil objek penelitian pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasan penulis memilih Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian karena perkembangan Bank Umum Syariah jauh lebih pesat dari pada Unit Usaha Syariaah. Bank Umum Syariah sebagai salah satu kompetitor lembaga keuangan syariah memiliki resiko investasi yang lebih besar, tentunya harus dibarengi dengan pengelolaan manajerial keuangan yang tepat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data statistik Bank Umum Syariah yang diperoleh dari website resmi dan dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) www.ojk.go.id berupa data *time series* dalam bentuk triwulan yaitu dari periode Maret 2010 hingga Desember 2020.

¹⁵ Maula, *Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Margin Keuntungan, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), Hal. 16

¹⁶ Ferry N. Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 22

Hasil paparan tersebutlah yang membuat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Kantor Bank Umum Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Finance* terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010- 2020”** .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh jumlah kantor Bank Umum Syariah terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2020?
2. Bagaimana pengaruh sertifikat bank indonesia syariaah terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2020?
3. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2020?
4. Bagaimana pengaruh *non performing finance* terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2020?
5. Bagaimana pengaruh jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank indonesia syariah, dan pihak ketiga, dan NPF secara bersama sama terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh jumlah kantor Bank Umum Syariah terhadap pembiayaan murabahah tahun 2010-2020.

2. Untuk menguji pengaruh sertifikat bank indonesia syariah terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2020.
3. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2020.
4. Untuk menguji pengaruh *non performing finance* terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2020.
5. Untuk menguji pengaruh jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank indonesia syariah, dan pihak ketiga, dan NPF secara bersama sama dapat terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2020.

D. Batasan Masalah

Batasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyelewengan maupun perluasan pokok masalah agar penelitian ini lebih tersusun dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Berikut ini beberapa batasan masalah dalam penelitian:

1. Indikator dalam penelitian ini adalah jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank indonesia syariah, dan pihak ketiga, dan NPF dapat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
2. Bank Umum Syariah Indonesia yang diteliti adalah Bank Umum Syariah yang terdiri dari 14 bank.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan terhadap perbankan terutama mengenai pengaruh dari . jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank indonesia syariah, dana pihak ketiga, dan NPF terhadap pembiayaan murabahah.

2. Bagi Praktisi Lembaga-Lembaga keuangan

Sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan bank syariah utamanya dalam pengembangan jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank indonesia syariah, dana pihak ketiga, dan NPF yang dapat mempengaruhi perkembangan pembiayaan murabahah.

3. Bagi Investor dan Calon Investor

Peneliti diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor dan calon investor tentang bagaimana pengaruh jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank indonesia syariah, dana pihak ketiga, dan NPF dapat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Investor dan calon investor dapat menentukan strategi yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi.

4. Bagi Perusahaan Perbankan

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan Bank Umum Syariah di Indonesia dalam pengelolaan jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank

Indonesia syariah, dana pihak ketiga, dan NPF dapat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. sehingga dapat meningkatkan kinerja perbankan.

5. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengolahan jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, dan pihak ketiga, dan NPF dapat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasa Konseptual

- a. Jumlah Kantor Bank Syariah: Jumlah kantor bank berkaitan dengan kemudahan fasilitas serta pelayanan yang ditawarkan pada masyarakat. Untuk meraih minat masyarakat pada bank harus dikembangkan jaringan kantor cabang dan cabang pembantu yang cukup luas yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.¹⁷
- b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah: salah satu instrumen moneter Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank syariah.¹⁸
- c. Dana Pihak Ketiga: usaha bank dalam menghimpun dana masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan

¹⁷ R. Julius Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999), Hal. 150

¹⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2010), Hal. 15

masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh oleh modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.¹⁹

d. *Non Performing Finance*: rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat.²⁰

e. Pembiayaan Murabahah: pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga suatu barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan secara konseptual diatas, maka secara operasional dalam penelitian ini menguji seberapa signifikan pengaruh jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank indonesia syariah, dana pihak ketiga, dan NPF terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode tahun 2010 hingga 2020.

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 50

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan keuangan Syari'ah Deskripsi dan ilustras*,. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Hal. 393

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal. 101

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci, sistematis dan berkesinambungan agar dapat dipahami dengan baik. Diantara sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sesuai dengan judul penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi Landasan Teori yang akan dipaparkan yakni terdiri dari: Teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya (jika ada), kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampling, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan untuk menggali data-data di lapangan. Sehingga kita mendapatkan data yang akan diolah pada bab selanjutnya.

BAB IV. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan secara detail data atau hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis. Lebih detail lagi pemaparan tentang temuan penelitian, pemaparan data tersebut selanjutnya akan dibaca dengan sintesis antara teori dan data di bab V.

BAB V. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian. Dengan sistematika pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan pada bab I. Serta dalam bab V ini mendeskripsikan dan membaca data dengan perspektif teori yang disuguhkan pada bab II.

BAB VI. PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dan temuan di lapangan. Pada bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.